



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

2021

BUKU PANDUAN PENCAIRAN KEUANGAN BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA BPI KEMENDIKBUDRISTEK

Panduan bagi penerima beasiswa pada tahapan pengajuan pencairan keuangan
Beasiswa BPI Kemendikbudristek tahun 2021



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

PANDUAN

PENCAIRAN KEUANGAN BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA BPI KEMENDIKBUDRISTEK

Panduan bagi penerima beasiswa pada tahapan pengajuan pencairan keuangan Beasiswa BPI Kemendikbudristek

2021 >

Buku ini merujuk pada Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa LPDP 2021 melalui Penyesuaian Komponen Dana Beasiswa berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-4/LPDP/2021 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP dan PKS antara LPDP dengan Kemendikbudristek tentang Program Pendanaan Beasiswa Kemendikbudristek tahun 2021

PENGANTAR



Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim telah meluncurkan program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Beasiswa BPI Kemendikbudristek), sebagai episode ke-10 dari Kebijakan Merdeka Belajar.

Beasiswa BPI Kemendikbudristek adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan membangun sumber daya manusia Indonesia serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. BPI Kemendikbudristek terdiri dari berbagai jenis program beasiswa yang bergelar (*degree*) dan yang tidak bergelar (*non-degree*). Semua program beasiswa bergelar S1, S2, dan S3 untuk dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Beasiswa BPI Kemendikbudristek, khususnya dalam pencairan dana beasiswa program bergelar, Puslapdik menyusun Panduan Pencairan Dana Beasiswa BPI Kemendikbudristek Program Bergelar, berdasarkan panduan mekanisme pencairan dana yang berlaku di LPDP. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa ini mencakup, antara lain tentang komponen dana beasiswa, mekanisme dan prosedur pencairan masing-masing komponen beasiswa, serta proses penyalurannya.

Dengan diterbitkannya Panduan ini diharapkan proses pencairan dana Beasiswa BPI Kemendikbudristek untuk Program Bergelar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan Tujuan yang telah dicanangkan.

Jakarta, 2 Agustus 2021
Kepala Puslapdik,

Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. Dasar Hukum	1
B. Pengertian	2
C. Tujuan	2
D. Jenis-jenis BPI Kemendikbudristek Bergelar	3
E. Komponen Dana Beasiswa	4
F. Dana SPP (Tuition Fee)	6
G. Dana Pendaftaran	7
H. Tunjangan Buku	8
I. Dana Bantuan Penelitian Skripsi /Tesis/Disertasi	9
J. Dana Bantuan Seminar Internasional	14
K. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	17
L. Dana Transportasi	18
M. Dana Aplikasi Visa	20
N. Dana Asuransi Kesehatan	21
O. Dana Hidup Bulanan	22
P. Dana Kedatangan	24
Q. Dana Keadaan Darurat	26
R. Dana Tunjangan Keluarga	26
S. Ketentuan Perubahan	28
Lampiran	29

DAFTAR LAMPIRAN

1. Besaran Dana Tunjangan Buku	30
2. Besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	31
3. Komponen Biaya Penelitian	31
4. Jadwal Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	32
5. Format RAB Dana Tesis/Disertasi	33
6. Format Laporan Penggunaan Dana Tesis/Disertasi	34
7. Tabel Besaran Dana Hidup Bulanan	35
8. Perhitungan Periode Dana Hidup Bulanan	38
9. Format Surat Pernyataan Membawa Keluarga saat Menjalani Studi	39

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor Per-34/LPDP/2021 tentang Standar Biaya Beasiswa Degree dan Non Degree Program Kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
7. Perjanjian Kerjasama antara LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PRJ-104/LPDP/2021 dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 29/VII/ PKS/2021 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

B. Pengertian

1. Beasiswa Pendidikan Indonesia Bergelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disingkat BPI Kemendikbudristek Bergelar adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan serta didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
2. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa BPI Kemendikbudristek Bergelar adalah pedoman mekanisme pelaksanaan pencairan dana Beasiswa BPI Kemendikbudristek.

C. Tujuan

1. Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) Bergelar bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) melalui pemberian beasiswa bergelar untuk jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri atau luar negeri.
2. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa BPI Kemendikbudristek Bergelar disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pencairan dana beasiswa.

D. Jenis-jenis BPI Kemendikbudristek Bergelar

1. BPI Kemendikbudristek bergelar terdiri atas:
 - a. Beasiswa Bergelar S1/D4, yang diberikan kepada:
 - 1) Calon Guru/Guru mata pelajaran produktif pada SMK;
 - 2) Pelaku Budaya; dan
 - 3) Siswa/Mahasiswa berprestasi.
 - b. Beasiswa Bergelar S2, yang diberikan kepada:
 - 1) Calon Dosen/Dosen Perguruan Tinggi pendidikan akademik;
 - 2) Calon Dosen/Dosen Perguruan Tinggi pendidikan vokasi;
 - 3) Pelaku Budaya;
 - 4) Calon Guru/Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 5) Mahasiswa berprestasi.
 - c. Beasiswa Bergelar S3 yang diberikan kepada:
 - 1) Dosen perguruan tinggi akademik;
 - 2) Dosen perguruan tinggi vokasi;
 - 3) Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Dosen pendidikan profesi Guru; dan
 - 5) Pelaku Budaya.
2. Beasiswa Bergelar S2 untuk calon Dosen/Dosen Perguruan Tinggi akademik dan Beasiswa Bergelar S3 untuk Dosen Perguruan Tinggi akademik dapat berbentuk:
 - a. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*); atau
 - b. Program Dua Gelar (*Dual Degree/Double Degree*)

E. Komponen Dana Beasiswa

1. Beasiswa Dalam Negeri

No	Komponen	S1	S2	S3
1	Dana Pendidikan			
a	Dana Pendaftaran	√	√	√
b	Dana SPP	√	√	√
c	Dana Tunjangan Buku	√	√	√
d	Dana Bantuan Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi	√	√	√
e	Dana Bantuan Seminar Internasional /Jurnal Internasional		√	
f	Dana Bantuan Seminar Internasional			√
g	Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional			√
2	Dana Pendukung			
a	Dana Transportasi	√	√	√
b	Dana Asuransi Kesehatan	√	√	√
c	Dana Hidup Bulanan	√	√	√
d	Dana Kedatangan	√	√	√
e	Dana Tunjangan keluarga (Khusus S3 dan dimulai dari semester 3)			√
f	Dana Keadaan Darurat (2%)	√	√	√
3	Biaya Pendukung (Penerima beasiswa disabilitas)			
a	Dana Transportasi Pendamping	√	√	√
b	Dana Asuransi Kesehatan Pendamping	√	√	√
c	Biaya Pendukung Lainnya yang disetujui Kemendikbudristek dan LPDP	√	√	√

2. Beasiswa Dalam Negeri

No	Komponen	S1	S2	S3
1	Dana Pendidikan			
a	Dana Pendaftaran	√	√	√
b	Dana SPP	√	√	√
c	Dana Tunjangan Buku	√	√	√
d	Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi		√	√
e	Dana Bantuan Seminar Internasional/Jurnal Internasional		√	
f	Dana Bantuan Seminar Internasional			√
g	Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional			√
2	Dana Pendukung			
a	Dana Transportasi	√	√	√
b	Dana Aplikasi Visa/Residence Permit	√	√	√
c	Dana Asuransi Kesehatan	√	√	√
d	Dana Hidup Bulanan	√	√	√
e	Dana Kedatangan	√	√	√
f	Dana Tunjangan keluarga (Khusus S3 dan dimulai dari semester 3)			√
g	Dana Keadaan Darurat (2%)	√	√	√
3	Biaya Pendukung (Penerima beasiswa disabilitas)			
a	Dana Transportasi Pendamping	√	√	√
b	Dana Asuransi Kesehatan Pendamping	√	√	√
c	Biaya Pendukung Lainnya yang disetujui Kemendikbudristek dan LPDP	√	√	√

F. Dana SPP (*Tuition Fee*)

1. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selanjutnya disebut dengan Dana SPP (*Tuition Fee*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah;
2. Dana SPP dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila pihak perguruan tinggi tidak dapat menerima secara langsung pembayaran SPP dari Puslapdik maka dana tersebut dapat dibayarkan melalui Penerima Beasiswa dengan kewajiban Penerima Beasiswa untuk melaporkan bukti pembayarannya ke Puslapdik;
3. SPP dibayarkan setiap periode berdasarkan nominal yang ditagihkan dalam *invoice/faktur*;
4. Pembayaran Dana SPP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dalam Negeri:
 - 1) Pembayaran SPP perguruan tinggi dalam negeri dilakukan secara gabungan berdasarkan daftar nama yang tercantum perjanjian kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan langsung menyampaikan *invoice/faktur* ke Puslapdik sehingga tidak dibutuhkan pengajuan pembayaran dari Penerima Beasiswa. Namun apabila ada Penerima Beasiswa yang belum terdaftar dalam perjanjian kerja sama, maka pembayaran dapat dilakukan dengan menyampaikan pengajuan pembayaran dengan menyertakan dokumen *invoice/faktur* SPP atau dokumen penagihan lainnya;
 - 2) Pembayaran SPP untuk komponen pada huruf A dilakukan secara reimburse setiap awal semester setelah Penerima Beasiswa memulai perkuliahan.
 2. Luar Negeri:
 - 1) Pembayaran SPP akan dikirimkan langsung ke rekening perguruan tinggi setelah Penerima Beasiswa atau pihak universitas mengirimkan *invoice/faktur* SPP.

- 2) Apabila tagihan SPP telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka penggantiannya dapat diajukan kepada Puslapdik dengan melampirkan *invoice* beserta bukti bayar SPP tersebut.

G. Dana Pendaftaran

1. Dana Pendaftaran adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program S1, S2, atau S3 baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, dan hanya dana yang dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi;
2. Dana Pendaftaran ke perguruan tinggi tujuan studi dapat ditanggung oleh Puslapdik, yang dibayarkan maksimal 1 (satu) kali dengan ketentuan bahwa Penerima Beasiswa telah dinyatakan diterima;
3. Dana pendaftaran meliputi:
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Biaya Ujian;
 - c. Biaya Registrasi;
 - d. Biaya Daftar Ulang;
 - e. Biaya Pengembangan yang hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi;
 - f. Biaya Perpustakaan;
 - g. Biaya Pendaftaran Orientasi dan Pengenalan Kampus;
 - h. Biaya Administrasi;
 - i. Biaya Kemahasiswaan;
 - j. Sumbangan Biaya Pendidikan yang hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.
4. Biaya lain seperti pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, dan biaya administrasi lain yang timbul pada saat pendaftaran perguruan

- tinggi, khususnya pada perguruan tinggi luar negeri, tidak dapat dibiayai;
5. Biaya administrasi bank/transfer yang timbul akibat pembayaran dana pendaftaran tidak dapat diajukan penggantian;
 6. Pembayaran Dana Pendaftaran dilakukan dengan didahului pengiriman tagihan oleh Penerima Beasiswa ataupun perguruan tinggi kepada Puslapdik. Selain itu, apabila tagihan dana pendaftaran telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka pengantiannya dapat diajukan kepada Puslapdik dengan melampirkan invoice beserta bukti bayar dana pendaftaran tersebut.

H. Tunjangan Buku

1. Dana Tunjangan Buku adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan perkuliahan;
2. Dana Tunjangan Buku dibayarkan secara *lumpsum* kepada Penerima Beasiswa sesuai besaran yang tercantum dalam Lampiran 1 setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa studi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa studi kurang dari 18 bulan menerima 1 kali tunjangan buku;
 - b. masa studi antara 18 s.d. 29 bulan menerima 2 kali tunjangan buku;
 - c. masa studi antara 30 s.d. 41 bulan menerima 3 kali tunjangan buku;
 - d. masa studi lebih dari 41 bulan menerima 4 kali tunjangan buku.
3. Tunjangan buku dibayarkan sesuai dengan mata uang dana hidup bulanan Penerima Beasiswa;
4. Besaran Dana Tunjangan Buku pada Lampiran 1 berlaku mulai 1 Februari 2021 sebagai berikut:
 - a. Dalam Negeri

- 1) Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif minimal 6 bulan ke belakang serta Kartu Rencana Studi (KRS) periode berjalan;
 - 2) Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.
- b. Luar Negeri
- 1) Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek dengan melampirkan enrollment letter, boarding pass keberangkatan, cap imigrasi kedatangan negara tujuan, serta bukti lapor diri pada kantor perwakilan Republik Indonesia;
 - 2) Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.

I. Dana Bantuan Penelitian Skripsi /Tesis/Disertasi

1. Dana Bantuan Penelitian Skripsi (dalam negeri)/Tesis/Disertasi adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian skripsi(dalam negeri) /tesis/disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan/atau biaya penggunaan laboratorium;
2. Dana Bantuan Penelitian Skripsi (dalam negeri)/Tesis/Disertasi dibayarkan 1 (satu) kali secara *at cost* selama masa studi sesuai dengan proposal dan rencana anggaran yang disetujui oleh Puslapdik dengan besaran maksimal seperti yang tercantum dalam Lampiran 2;
3. Apabila dana penelitian dikelola perguruan tinggi dan sudah ditagihkan ke Puslapdik maka Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan

Dana Bantuan Penelitian Skripsi (dalam negeri)/Tesis/Disertasi melalui mekanisme ini;

4. Penerima Beasiswa program *S2 full coursework* dan/atau dengan masa studi kurang dan sama dengan 12 (dua belas) bulan tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi;
5. Pengambilan data di luar negara tujuan studi diizinkan dengan batas maksimal 12 (dua belas) bulan;
6. Biaya maksimal Dana Bantuan Penelitian Skripsi (dalam negeri)/ Tesis/ Disertasi yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam Negeri:
 - 1) Sebesar Rp2.000.000,00 untuk penelitian skripsi;
 - 2) Sebesar Rp15.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium;
 - 3) Sebesar Rp25.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium;
 - 4) Sebesar Rp60.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium;
 - 5) Sebesar Rp75.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan.
 - b. Luar Negeri
 - 1) Sebesar Rp30.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium;
 - 2) Sebesar Rp50.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium;
 - 3) Sebesar Rp120.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium;
 - 4) Sebesar Rp150.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium;

7. Komponen Dana Bantuan Penelitian Skripsi (dalam negeri)/Tesis/Disertasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut, sedangkan presentase masing-masing komponen dapat dilihat pada Lampiran 3.
- a. Dana/Biaya Material, meliputi:
 - 1) Biaya bahan habis pakai yang digunakan dalam penelitian, meliputi: bahan kimia, bahan percobaan, kertas, tinta, alat tulis; dan
 - 2) Biaya material alat yang diperlukan dalam penelitian akan diakomodasi dalam bentuk sewa alat dan bukan pembelian alat.
 - b. Dana/Biaya Penggandaan, yaitu biaya yang terjadi akibat penggandaan proposal atau laporan skripsi/ tesis/disertasi;
 - c. Dana/Biaya Honor, yaitu honor yang diperlukan dalam rangka kegiatan uji material yang karena tidak dapat dilakukan di laboratorium kampus harus dilakukan di luar kampus;
 - d. Dana/Biaya Transportasi yaitu dana yang diberikan jika penelitian dilakukan di luar kota atau luar negara domisili peneliti. Ketentuan pengajuan dana transportasi diatur sebagai berikut:
 - 1) Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang-pergi (PP) kelas ekonomi, terhitung dari bandara terdekat domisili peneliti ke bandara terdekat kota tujuan atau tempat penelitian;
 - 2) Penerbangan yang diperkenankan adalah satu kali pulang pergi penerbangan internasional dan/atau dua kali penerbangan domestik dalam satu perjalanan;
 - 3) Transportasi lokal/akomodasi tidak dibiayai.
 - e. Biaya pembelian software atau aplikasi wajib melampirkan surat keterangan dari kampus bahwa software yang dimaksud adalah software khusus dan tidak disediakan oleh kampus;

- f. Biaya proof-reading bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri dengan pagu maksimal untuk program S2 sebesar Rp5.000.000,00 dan untuk program S3 sebesar Rp10.000.000,00;
 - g. Komponen biaya yang tidak dapat ditanggung oleh Puslapdik antara lain:
 - 1) Biaya pembelian alat dan/atau fixed asset;
 - 2) Biaya-biaya akibat perpindahan tempat penelitian seperti biaya pembuatan *visa/residence permit* dan asuransi kesehatan;
 - 3) Biaya ujian/seminar;
 - 4) Biaya publikasi jurnal;
 - 5) Biaya pengiriman barang/kurir;
 - 6) Biaya transkripsi dan/atau translasi;
 - 7) Biaya pembelian buku;
 - 8) Honor yang meliputi honor pengolahan data, honor penguji, honor pengisian kuesioner, honor peneliti, honor pendamping peneliti, dan honor-honor lain yang tidak memiliki alat bukti kuat;
 - 9) Biaya transportasi lokal, antara lain: taksi, bis, angkutan kota, dsb.;
 - 10) Biaya komunikasi, seperti pulsa, internet, dan sebagainya;
 - 11) Biaya tak terduga lainnya.
8. Mekanisme pengajuan Dana Penelitian Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut:
- a. Prosedur pengajuan:
 - 1) Penerima beasiswa mengajukan bantuan dana penelitian melalui Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek dalam rentang waktu pengajuan sesuai jadwal pada Lampiran 4 dengan melampirkan kelengkapan dokumen;

- 2) Puslapdik akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp. 1,00 pada Siste, Monitoring BPI Kemendikbudristek.
 - 3) Pada jadwal waktu Penilaian, Puslapdik akan menganalisa isi dokumen pengajuan yang telah diterima.
 - 4) Pada jadwal waktu Pengumuman Hasil Keputusan, Puslapdik akan menginformasikan nominal besaran pengajuan dana penelitian yang telah disetujui.
- b. Dokumen kelengkapan:
- 1) LoA (*Letter of Acceptance*) *Unconditional* dari Perguruan Tinggi ketika mendaftar.
 - 2) Proposal Penelitian yang ditanda tangani pembimbing dan sudah melalui tahap Ujian Proposal, dan dalam metodologi harus dimuat informasi jumlah sampel/data/responden/populasi, bagaimana proses pengambilan sampel/data, dan uji sampel/validasi data apa saja yang dilakukan.
 - 3) Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai format pada Lampiran 5 dan ditanda tangani oleh penerima beasiswa serta Pembimbing.
 - 4) Surat Pernyataan dari Pembimbing/Supervisor yang menyatakan bahwa Proposal dan RAB yang diajukan sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.
 - 5) Surat Keterangan dari kampus bahwa Penelitian tidak dibiayai oleh kampus.
- c. Apabila dana riset dikelola perguruan tinggi, Penerima Beasiswa dapat mengajukan pembayaran dengan melampirkan invoice/faktur biaya penelitian sesuai dengan besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
9. Penerima Beasiswa yang telah menerima Dana Bantuan Penelitian Skripsi (dalam negeri)/Tesis/Disertasi wajib memberikan laporan

penggunaan dana sesuai format pada Lampiran 6 ketika penelitian telah selesai dengan batas waktu maksimal pelaporan adalah 1 (satu) bulan setelah kelulusan. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penelitian Skripsi (dalam negeri)/Tesis/Disertasi dikirimkan ke Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek.

J. Dana Bantuan Seminar Internasional

1. Dana Bantuan Seminar Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai Pembicara dalam seminar internasional selama masa studi;
2. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dibayarkan secara at cost dengan pagu maksimal sebagai berikut:
 - a. Rp5.000.000, bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi;
 - b. Rp15.000.000, bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi;
3. Pengajuan dana untuk program S2 diperkenankan maksimal 1(satu) kali selama masa studi dan untuk program S3 maksimal 2 (dua) kali selama masa studi;
4. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Puslapdik terlebih dahulu;
5. Ketentuan seminar/konferensi internasional yang dapat dibiayai oleh Puslapdik:
 - a. Seminar/konferensi internasional memiliki tema/topik yang spesifik serta sesuai dengan bidang keilmuan penerima beasiswa;
 - b. Penerima Beasiswa berperan sebagai pembicara (di luar sesi presentasi poster) sesuai bidang keilmuannya, bukan sebagai peserta, panitia, atau tamu undangan;

- c. Peserta seminar/konferensi internasional sekurang-kurangnya berasal dari 5 (lima) negara di luar negara asal pembicara utama;
 - d. Penyelenggara seminar/konferensi internasional adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga riset berskala nasional/internasional;
 - e. Hasil dari seminar/konferensi internasional terbit prosiding dan terindeks Scopus;
 - f. Seminar/konferensi internasional menggunakan blind review method;
 - g. Puslapdik membatasi persetujuan pendanaan maksimal 5 (lima) orang penerima beasiswa dalam satu kegiatan yang sama pada waktu yang sama untuk seminar dan tanggal kegiatan yang sama;
 - h. Melampirkan surat rekomendasi dari supervisor untuk mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional;
 - i. Mencantumkan nama Kemendikbudristek dan LPDP pada baik pada artikel/slide yang dipresentasikan; dan
 - j. Pembicara utama (*keynote speaker*) mempunyai reputasi internasional dengan *H-indeks* lebih dari sama dengan dua.
6. Dana Bantuan Seminar Internasional meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu:
- a. Tiket perjalanan pulang-pergi (PP) kelas ekonomi apabila seminar diselenggarakan di luar kota/negara domisili perguruan tinggi tempat studi. Keberangkatan maksimal H-2 dan kepulangan maksimal H+2. Transportasi menuju dan dari stasiun/bandara termasuk transportasi lokal lainnya tidak dapat dibiayai.
 - b. Biaya akomodasi untuk selama-lamanya 2 (dua) malam dengan biaya maksimal 400.000/malam; dan
 - c. Biaya pendaftaran seminar internasional.
7. Alur pengajuan serta pencairan Dana Bantuan Seminar Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan persetujuan kepada Puslapdik maksimal H-14 kegiatan melalui Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek dengan mengisi form sesuai format dengan melampirkan dokumen berikut:
 - 1) *Acceptance (LoA)* dari penyelenggara yang mencantumkan bahwa penerima beasiswa diterima sebagai oral presenter;
 - 2) Bukti kegiatan seminar dengan melampirkan tautan seminar laman penyelenggara seminar, *flyer* atau *print out* informasi seminar, serta jadwal seminar;
 - 3) Bukti *blind review method* atau keterangan dari penyelenggara
 - 4) bahwa paper direview dengan metode *Blind Review*;
 - 5) Keterangan dari penyelenggara bahwa paper akan terbit prosiding terindeks *Scopus* atau *Thomson Reuters*;
 - 6) Paper yang disubmit atau yang dipresentasikan (mencantumkan Kemendikbud dan LPDP sebagai penyandang dana);
 - 7) Surat Rekomendasi dari Pembimbing/Supervisor;
 - 8) Bukti *Screenshot H-Indeks* dari *Keynote Speaker (H-indeks lebih dari sama dengan dua)*.
- b. Pengajuan penggantian (reimburse) Dana Bantuan Seminar Internasional dilakukan melalui Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kegiatan selesai dan masih dalam durasi pembiayaan beasiswa. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
 - 1) Bukti persetujuan mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional dari Puslapdik
 - 2) Rincian Pengeluaran Dana serta konversi kurs ke IDR sesuai tanggal transaksi, karena reimburse hanya dapat direimburse dalam kurs IDR

- 3) Bukti pembayaran (*invoice*) pendaftaran seminar/konferensi internasional, Transportasi, dan akomodasi (hotel);
 - 4) Boarding pass.
 - 5) Sertifikat
- c. Pengiriman Dana Bantuan Seminar Internasional ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa

K. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

1. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang diikuti selama masa studi.
2. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional dibayarkan secara lumpsum dan diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi bagi program S2 dan bagi program S3.
3. Besaran Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp25,000,000;
 - b. Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp15,000,000.
4. Kriteria publikasi yang dapat didanai oleh Puslapdik adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional yang diterbitkan dengan kategori Q1 dan Q2 serta dapat diverifikasi pada laman <http://www.scimagojr.com>;
 - b. Publikasi yang terbit bukan merupakan paper/artikel yang digunakan dalam kegiatan konferensi/seminar internasional atau yang didanai oleh Puslapdik;
 - c. Publikasi ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab;

- d. Publikasi yang diterbitkan harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh Penerima Beasiswa; dan
 - e. Nama Kemendikbudristek dan LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor.
5. Pengajuan pembayaran diajukan melalui Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek (dalam mata uang IDR) dan selambat lambatnya diajukan H+1 dari end date durasi pembiayaan beasiswa. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
- a. *Acceptance Letter* dari Penerbit (Insentif dapat diberikan walaupun belum publish, namun cukup dengan *acceptance letter*;
 - b. *Screenshot* kategori Jurnal yang diverifikasi pada laman <http://www.scimagojr.com/>;
 - c. Artikel/Full paper yang dipublikasikan harus mencantumkan nama Kemendikbudristek dan LPDP dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor).

L. Dana Transportasi

1. Dana Transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan;
2. Dana Transportasi dibayarkan untuk penerbangan dari bandara terdekat kota domisili, ke bandara terdekat kota perguruan tinggi tujuan dan sebaliknya. Dana transportasi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi;
 - b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak dapat dibiayai;
 - c. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit yang diperbolehkan adalah 12 jam;

- d. Biaya bagasi untuk jenis maskapai *Low Cost Carrier* dengan batasan maksimal 20kg.
3. Komponen Dana Transportasi yang tidak dapat ditanggung oleh Puslapdik antara lain:
 - a. Biaya transportasi untuk keluarga Penerima Beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga Penerima Beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi.
 - b. Biaya Pajak Bandara yang terpisah dari harga tiket;
 - c. Biaya penambahan bagasi (*overweight*) bagi maskapai dengan jenis *full service*;
 - d. Biaya Transportasi dari/menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, taksi, ojek, shuttle bus, angkutan kota, dll.
 - e. Biaya kepulangan seperti saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.
4. Penerima Beasiswa BPI Kemendikbudristek tidak diperkenankan untuk menggunakan maskapai Singapore Airlines;
5. Dana Transportasi untuk Pendamping Penerima Beasiswa Disabilitas mengikuti ketentuan untuk Dana Transportasi Penerima Beasiswa;
6. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah studi berakhir. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk berangkat ke lokasi studi lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan selama terdapat aktivitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi, atau kepulangan ditunda karena mengikuti wisuda;
7. Penerima Beasiswa dapat mengajukan pembiayaan tiket penerbangan ke Puslapdik melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Penggantian tiket penerbangan yang sebelumnya didapatkan secara mandiri. Penggantian ini diajukan dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - 1) Tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
 - 2) Invoice, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket;
 - 3) Boarding pass
- b. Melalui agen tiket yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek dan LPDP.

M. Dana Aplikasi Visa

1. Aplikasi Visa diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar atau pembayaran aplikasi residence permit selama durasi masa studi. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian salah satu antara dana aplikasi visa ataupun biaya pengurusan *residence permit*.
2. Penggantian visa dibayarkan sesuai tarif reguler pengurusan visa secara at cost. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, biaya tersebut tidak dapat diganti. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, dan lain-lain.
3. Dana Aplikasi Visa bagi Pendamping Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) mengikuti ketentuan untuk Dana Aplikasi Visa Penerima Beasiswa.
4. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Invoice/faktur biaya pengurusan visa reguler;
 - b. bukti pembayaran.

N. Dana Asuransi Kesehatan

1. Dana Asuransi Kesehatan adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi;
2. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara lumpsum sesuai iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS Kesehatan;
3. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang sudah diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara *at cost* untuk skema *basic plan* berdasarkan nominal yang tercantum dalam *invoice/faktur*;
4. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema *basic plan* secara *at cost* dengan batas maksimal Rp29,000,000;
5. Apabila premi asuransi menambah pertanggungungan lain di luar skema *basic plan*, maka premi asuransi yang dibayarkan hanya sebatas nilai premi *basic plan*;
6. Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi Penerima Beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi hanya dibayarkan senilai premi asuransi Penerima Beasiswa;
7. Pengajuan penggantian biaya asuransi bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dilakukan setelah premi asuransi dibayarkan selama 1 tahun. Penerima Beasiswa mengajukan penggantian biaya tersebut dengan melampirkan dokumen berupa Kartu BPJS;
8. Pengajuan pembiayaan dana asuransi bagi Penerima beasiswa tujuan luar negeri dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dana asuransi kesehatan dilakukan dengan mengirimkan dana secara langsung ke rekening perusahaan penyedia asuransi/universitas dengan melampirkan dokumen *invoice/faktur* premi asuransi;

- b. Apabila pembayaran Dana Asuransi Kesehatan telah dilakukan oleh Penerima Beasiswa maka Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantiannya ke Puslapdik dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) *Invoice*/faktur premi asuransi; dan
 - 2) Bukti bayar.
- c. Apabila polis asuransi anggota keluarga yang dibawa serta digabungkan dengan Penerima Beasiswa maka dalam pengajuan pembayaran perlu dilampirkan dokumen yang menginformasikan nilai premi asuransi individual.

O. Dana Hidup Bulanan

1. Dana Hidup Bulanan adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi;
2. Dana Hidup Bulanan dibayarkan secara lumpsum sesuai besaran dalam Lampiran 7. Besaran pada lampiran tersebut berlaku mulai tanggal 1 Mei 2021;
3. Dana Hidup Bulanan diberikan sesuai dengan dasar lokasi kota dan negara dimana perguruan tinggi berada. Tidak terdapat penyesuaian standar biaya dana hidup bulanan apabila Penerima Beasiswa melakukan penelitian skripsi (dalam negeri)/tesis/disertasi di luar kota domisili selama studi;
4. Dana Hidup Bulanan diberikan selama masa studi sesuai durasi yang tercantum dalam dokumen *Letter of Guarantee* (LoG) dengan jangka waktu maksimal 24 bulan untuk Program S2 dan 48 bulan untuk S3. Apabila durasi studi tersebut kurang dari 2 tahun untuk S2 atau 4 tahun untuk S3 maka durasi tersebut ditambahkan 14 hari sejak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik studi maupun hal lainnya;

5. Apabila terdapat perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh Puslapdik maka Dana Hidup Bulanan akan diberikan sesuai persetujuan perpanjangan;
6. Perhitungan Dana Hidup Bulanan adalah berdasarkan jumlah bulan yang tertera dalam *Letter of Guarantee* (LoG);
7. Apabila kedatangan penerima beasiswa melebihi tanggal awal studi yang tercantum pada dokumen LoG maka tanggal kedatangan awardee tersebut menjadi tanggal awal masa studi;
8. Dana Hidup Bulanan dihentikan apabila Penerima Beasiswa lulus serta melakukan kepulangan sebelum masa studi berakhir;
9. Perhitungan Dana Hidup Bulanan dimulai berdasarkan tanggal awal masa studi sesuai dengan periode bulanannya. Untuk bisa mendapatkan Dana Hidup Bulanan selama 1 (satu) bulan penuh, minimal durasi tinggal pada lokasi studi adalah 10 hari kalender pada periode Dana Hidup Bulanan tersebut. Perhitungan periode Dana Hidup Bulanan dijelaskan pada Lampiran 8;
10. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif/ KRS;
 - b. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek menu: *Academic Details – Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 20 sebelum periode pencairan.
11. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan:

- 1) Bukti lapor diri baik yang diperoleh melalui portal atau aplikasi online yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia negara setempat
 - 2) *Enrollment Letter*;
 - 3) Cap imigrasi kedatangan di negara tujuan;
- b. Penerima Beasiswa dengan tujuan negara yang meniadakan cap imigrasi kedatangan dapat mengganti syarat tersebut dengan dokumen bukti lapor diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebagai syarat pengajuan Dana Hidup Bulanan pertama.
- c. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada Sistem Monitoring BPI Kemendikbudristek menu *Academic Details – Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 15 sebelum periode pencairan.

P. Dana Kedatangan

1. Dana Kedatangan adalah dana relokasi/kepindahan dari negara/daerah asal ke negara/daerah tujuan pada awal masa studi.
2. Dana Kedatangan dibayarkan pada awal masa studi secara lump sum dengan besaran 2 (dua) bulan nominal Dana Hidup Bulanan lokasi tujuan studi.
3. Dana Kedatangan mencakup biaya perjalanan darat sebelum Bandara/Stasiun keberangkatan atau setelah Bandara/Stasiun tujuan.
4. Dana kedatangan diberikan bagi Penerima Beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Namun, terdapat kriteria khusus bagi beberapa daerah berikut:

- a. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi DKI Jakarta, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
 - b. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
5. Dana Kedatangan bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dicairkan 100% ketika Penerima Beasiswa sudah berdomisili di lokasi tujuan studi. Sedangkan Dana Kedatangan bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri dicairkan sebesar 50% sebelum keberangkatan dan 50% setelah tiba di lokasi tujuan studi.
6. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. Bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri melampirkan Surat keterangan domisili minimal dari ketua RW setempat di domisili baru,
 - b. Bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri;
 - 1) pengajuan pencairan tahap pertama melampirkan dokumen kepengurusan visa ataupun halaman visa yang telah diterbitkan.
 - 2) untuk mencairkan tahap kedua, melampirkan bukti kedatangan di lokasi studi seperti, boarding pass, lembar paspor berstempel imigrasi kedatangan di negara tujuan, dan enrollment letter.
 - c. Penerima Beasiswa dengan tujuan negara yang meniadakan cap imigrasi kedatangan dapat mengganti syarat tersebut dengan dokumen bukti lapor diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Q. Dana Keadaan Darurat

1. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*), yaitu dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI); Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi;
2. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*) merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi Penerima Beasiswa, antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit, yang dapat mengganggu studi dan yang tidak ditutup oleh asuransi kesehatan; atau
 - c. Bencana, baik bencana alam maupun sosial.
3. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi di atas dialami selain Penerima Beasiswa, misalnya anggota keluarga atau kerabat penerima beasiswa yang mengalami musibah sehingga penerima beasiswa harus kembali ke kota asal domisili.
4. Dana Keadaan Darurat dapat diberikan segera ketika terjadi keadaan darurat sesuai dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi

R. Dana Tunjangan Keluarga

1. Dana Tunjangan Keluarga adalah dana yang berikan setiap bulan untuk membantu mencukupi biaya hidup suami/istri/anak Penerima Beasiswa yang ikut serta selama masa studi;
2. Dana Tunjangan Keluarga hanya diberikan kepada Penerima Beasiswa program S3;
3. Anggota keluarga yang dapat diberikan dana tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi;

4. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang diikutsertakan;
5. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun istri merupakan Penerima Beasiswa BPI Kemendikbudristek atau beasiswa lain. Jika Penerima Beasiswa adalah suami-istri, maka akumulasi Dana Tunjangan Keluarga diberikan untuk maksimal 2 (dua) anak;
6. Penerima Beasiswa dapat membawa dan menerima pendanaan untuk anggota keluarganya apabila telah menempuh masa studi minimal 12 (dua belas) bulan;
7. Dana Tunjangan Keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan Penerima Beasiswa;
8. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi atau melakukan kepulangan ke Indonesia;
9. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran
 - b. Dokumen perpindahan domisili, yaitu:
 - 1) Halaman paspor dan visa anggota keluarga, stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan, boarding pass, dan bukti Laporan Diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia (luar negeri);
 - 2) Surat keterangan berpindah domisili minimal dari RW setempat (dalam negeri).
 - c. Dokumen tambahan khusus Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri antara lain:
 - 1) Membawa suami, istri, dan/atau anak tetapi suami atau istri tidak bekerja dan anak yang belum sekolah. Dokumen tambahan yang harus disampaikan yaitu Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa dan Lurah pada Kelurahan setempat pada awal kedatangan yang berisi

- bahwa anggota keluarga penerima beasiswa benar-benar pindah dan akan melapor ke Puslapdik jika ada anggota keluarga yang pulang ke daerah asal.
- 2) Membawa suami atau istri, tetapi suami atau istri bekerja. Dokumen tambahan yang harus disampaikan yaitu surat keterangan kerja atau surat keterangan telah mengundurkan diri dari tempat kerja sebelum pindah.
 - 3) Membawa anak yang sudah sekolah. Dokumen tambahan yang harus disampaikan yaitu surat keterangan sekolah di domisili tujuan.
- d. Dokumen pengajuan Tunjangan Keluarga terkait surat keterangan domisili wajib diperbarui setiap tahunnya. Format surat pernyataan membawa keluarga saat menjalani studi dapat dilihat pada Lampiran 9.

S. Ketentuan Perubahan

Apabila terdapat kekeliruan dalam ketentuan-ketentuan dalam buku panduan ini Kepala Puslapdik dapat melakukan revisi/perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Lampiran

1. Besaran Dana Tunjangan Buku

No	20	Biaya
1	IDR	10.000.000
2	AUD	930
3	CAD	910
4	CHF	630
5	CNY	4,620
6	EUR	580
7	GBP	530
8	HKD	5,480
9	INR	52,000
10	JPY	73,500
11	KRW	772,000
12	MYR	2,860
13	NOK	6,080
14	NZD	1,000
15	PKR	113,740
16	SAR	2,650
17	SDG	40,000
18	SEK	5,830
19	SGD	940

2. Besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

No	Wilayah	Biaya Maksimal
	Dalam Negeri	
A.	Tesis	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	Rp15.000.000
	Menggunakan Laboratorium	Rp25.000.000
B.	Disertasi	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	Rp60.000.000
	Menggunakan Laboratorium	Rp75.000.000
	Luar Negeri	
A.	Tesis	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	Rp30.000.000
	Menggunakan Laboratorium	Rp50.000.000
B.	Disertasi	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	Rp120.000.000
	Menggunakan Laboratorium	Rp150.000.000

3. Komponen Biaya Penelitian

Komponen	Sub Komponen	Lab (% Maks)	Non Lab (% Maks)
Bahan/Material habis pakai (ATK, bahan habis pakai)	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Bahan Kimia, Pupuk • Konsumsi (hanya untuk FGD) • Souvenir 	50%	30%
Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggadaan Naskah • Proposal tesis/disertasi • Penggadaan Instrumen • Pembelian Data 	10%	30%
Honor Uji dan Sewa Alat	<ul style="list-style-type: none"> • Honor uji material • Honor validasi instrumen • Proofreading • Sewa alat 	30%	20%
Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi • Akomodasi • Software • Ethical clearance 	10%	20%

4. Jadwal Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

Periode	Pengajuan	Penilaian	Pengumuman Hasil Keputusan
I	14 - 23 Desember 2020	28 Desember 2020 - 8 Januari 2021	11 - 17 Januari 2021
II	19 - 29 Januari 2021	1 - 11 Februari 2021	15 - 21 Februari 2021
III	23 Februari - 5 Maret 2021	8 - 19 Maret 2021	22 - 28 Maret 2021
IV	30 Maret - 9 April 2021	12 - 23 April 2021	26 April - 2 Mei 2021
V	4 - 12 Mei 2021	17 - 28 Mei 2021	31 Mei - 7 Juni 2021
VI	8 - 18 Juni 2021	21 Juni - 2 Juli 2021	5 - 11 Juli 2021
VII	12 - 23 Juli 2021	26 Juli - 6 Agustus 2021	9 - 16 Agustus 2021
VIII	18 - 27 Agustus 2021	30 Agustus - 10 September 2021	13 - 19 September 2021
IX	21 September - 1 Oktober 2021	4 - 15 Oktober 2021	18 - 26 Oktober 2021
X	28 Oktober - 10 November 2021	11 - 25 November 2021	26 November - 8 Desember 2021

5. Format RAB Dana Tesis/Disertasi

Nama Lengkap	:
Program Studi	: Magister/Doktor
Universitas	:
Jurusan	:
Course work / Research Based	:
Penelitian (Lab/Non Lab)	:
Judul Penelitian	:
Negara	:
Waktu dan Durasi Penelitian	:

No	Komponen	Volume/ Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (dalam Rupiah)	Harga Total (dalam Rupiah)	%	Referensi/ Keterangan
1	Material Habis Pakai						
a		2	kg	10.000	20.000		
b		5	liter	400.000	2.000.000		
c					0		
	Subtotal				2.020.000	39%	
2	Penggandaan						
a		50	kali	200	10.000		
b		100		200	20.000		
c		10	paket	20.000	20.000		
	Subtotal				230.000	4%	
3	Honor Uji/Sewa Alat						
a		5	kali	200.000	1.000.000		
b		2	kali	300.000	600.000		
c		1	paket	1.000.000	1.000.000		
	Subtotal				2.600.000	50%	
4	Lain-Lain						
a		1	pp	300.000	300.000		
b					0		
c					0		
	Subtotal				300,000	6%	
	Total				5.150.000	100%	

Diajukan Oleh

Disetujui Oleh

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pembimbing)

Catatan:

- Dalam penyusunan RAB silahkan mengacu pada buku panduan pencairan dana yang diterbitkan Kemendikbudristek
- Pengajuan dana penelitian hanya dapat diajukan satu kali dan tidak ada proses revisi, sehingga ajukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada.

6. Format Laporan Penggunaan Dana Tesis/Disertasi

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TESIS / DISERTASI

Nama Lengkap	:
Program Studi	:
Universitas	:
Jurusan	:
Penelitian	:
Judul Penelitian	:
Negara	:
Jumlah Dana Yang Diberikan LPDP	:
Jumlah Dana yang Digunakan	:
Selisih	:

No	Komponen	Anggaran Disetujui	Realisasi Penggunaan	(Anggaran / Realisasi) %	No Bukti (Lampiran)
1	Biaya Material Habis Pakai				
a	Bahan Kimia 1 (sebutkan nama bahan)				
b	Bahan Kimia 2				
c	Bahan Kimia 3				
d	Kertas				
e	Tinta				
2	Biaya Penggandaan				
a	Instrumen (100 eks x 10 lbr)				
b	Proposal (6 eks x 100 lbr)				
c	Tesis (6 eks x 100 lbr)				
3	Biaya Uji Lab				
a	Biaya uji beban material 1				
b	Biaya uji beban material 2				
4	Biaya Transportasi				
	Total				
	Selisih				

Catatan:

- Laporan disampaikan ke email lpdp.lpj@kemenkeu.go.id dengan Subjek [Laporan Tesis / Disertasi] [Nama Lengkap]
- Jika Pada Selisih terjadi kelebihan Dana yang diberikan oleh LPDP, maka diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening LPDP 0417-01-000281-30-4 a.n RPL 019 SwiftCode BRINIDJA
- Bukti pengembalian disampaikan bersama dengan Pengiriman Laporan Penggunaan Dana.
- Bukti tersebut menjadi syarat disetujuinya Tiket Kepulangan

7. Tabel Besaran Dana Hidup Bulanan

Wilayah	Kota	Valuta	Nominal		
Dalam Negeri	Jakarta; Surabaya;	IDR	4.000.000		
	Makassar; Bandung.				
	Kota Lain	IDR	3.600.000		
Luar Negeri					
1. Afrika Selatan		USD	800		
2. Amerika Serikat	Boston, MA.;	USD	2.200		
	Cambridge, MA;				
	New York City, NY;				
	Los Angeles, CA;				
	Davis, CA;				
	Santa Barbara, CA;				
	Berkeley, CA;				
	San Francisco, CA;				
	Pasadena, CA;				
	Chicago, IL.;			USD	1.900
	Evanston, IL ;				
	Irvine, CA;				
	New Haven, CT;				
	Princeton, NJ;				
	Stanford, CA;				
	Valencia, CA;				
Washington, DC;					
Baltimore, MD;					
Philadelphia, PA;					
Durham, NC;					
Ann Arbor, MI;					
Ithaca, NY.					
	Kota Lain	USD	1.500		
3. Arab Saudi		SAR	2.650		
4. Australia	Sydney, Melbourne Canberra,	AUD	2.200		
	Brisbane,	AUD	2.000		

	Perth, Wolonggong		
	Kota Lain	AUD	1.850
5. Austria		EUR	1.000
6. Belanda	Amsterdam, Leiden, Delft, Wageningen	EUR	1.300
	Kota Lain	EUR	1.200
7. Belgia		EUR	1.200
8. Chili		USD	1.400
9. Denmark		EUR	1.300
10. Finlandia		EUR	1.000
11. Hong Kong		HKD	11.000
12. Hongaria		EUR	650
13. India		INR	29.000
14. Inggris	London,	GBP	1.600
	Cambridge, Oxford, Bristol	GBP	1.275
	Birmingham,	GBP	1.100
	Manchester,		
	Southampton,		
	Newcastle upon Tyne,		
	Sheffield, York, Exeter,		
	Nottingham.		
	Kota Lain	GBP	1.050
15. Irlandia		EUR	1.100
16. Islandia		USD	1.550
17. Itali		EUR	1.100
18. Jepang	Tokyo	JPY	170.000
	Kota Lain	JPY	155.000
19. Jerman		EUR	1.100
20. Kanada		CAD	1.800
21. Korea Selatan		KRW	1.300.000
22. Malaysia		MYR	2.300
23. Maroko		EUR	540
24. Meksiko		USD	1.100
25. Mesir		USD	758

26. Norwegia		NOK	12.000
27. Pakistan		PKR	43.000
28. Perancis		EUR	1.300
29. Portugal		EUR	800
30. Republik Ceko		USD	575
31. Russia	Moscow	USD	876
	Kota Lain	USD	700
32. Selandia Baru	Auckland, Wellington	NZD	2.300
	Kota Lain	NZD	2.000
33. Singapura		SGD	1.500
34. Spanyol		EUR	1.150
35. Sudan		SDG	22.000
36. Swedia		SEK	9.400
37. Swiss		CHF	2.050
38. Taiwan		USD	900
39. Thailand		THB	21.500
40. Tiongkok		CNY	5.700
41. Turki		TRY	2.500
42. Yordania		USD	700

8. Perhitungan Periode Dana Hidup Bulanan

Contoh: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 5 Maret 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	19 Maret 2017	Feb-17

Contoh: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 20 Februari 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	6 Maret 2017	Tidak Menerima LA

9. Format Surat Pernyataan Membawa Keluarga saat Menjalani Studi

CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMBAWA KELUARGA SAAT MENJALANI STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Universitas :
Program Studi :
Nomor Induk Beasiswa :

dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar anggota keluarga bernama dan mengikuti saya tinggal di lokasi saya studi saat ini di (alamat domisili).
2. Saya akan melaporkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) apabila ada anggota keluarga saya yang tidak lagi ikut serta dengan saya di lokasi studi saya.
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Pembuat Pernyataan,
(Kota, Tanggal)

(nama lengkap)



Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Gedung C Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270

 <https://beasiswa.kemdikbud.go.id/>

 beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id